



PUTUSAN

Nomor 1104 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **INDRA KARYADI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Sumur Putri Nomor 35 Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung;
2. **SUBHAN EFENDI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Griya Fantasi Blok 2 F Nomor 10 Way Halim Permai RT/RW 007 Way Halim Permai, Sukrame, Bandar Lampung;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Antariksa, S.H., M.H., Mainar Rusmala Dewi, S.H., dan Dainuri, S.H., kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Karimun Jawa Perumahan Gerak Alam Nomor D6, Sukrame, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n :

1. **Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (GOLKAR)**, berkedudukan di DPP Partai Golkar Jalan Angrek Nelly Murni XIA, Slipi, Jakarta Barat;
2. **Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung**, berkedudukan di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 7 B Pahoman, Bandar Lampung, yang diwakili oleh Ir. H. Arinal Djunaidi dan H. Supriadi Hamzah, S.H., masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ansyori Bangsaradin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang tergabung dalam "Tim Legal & Advokasi

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung,” beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 7 B Pahoman, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2018;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi Para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan semua proses, tindakan, kegiatan, atau apapun yang terkait dengan surat Penetapan Nama Calon Kepala Daerah Provinsi Lampung Nomor: B-1186/ GOLKAR/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: B 1186/GOLKAR/VIII/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Penetapan Nama Calon Kepala Daerah Provinsi Lampung tidak Sah;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah mengeluarkan surat Penetapan nama calon kepala Daerah Prov. Lampung Nomor: B-1186/GOLKAR/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Memerintahkan Ketua Umum DPP Partai Golkar (Tergugat I) untuk mencabut Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: B-1186/GOLKAR/VIII/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Penetapan Nama Calon Kepala Daerah Provinsi Lampung;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II;
7. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada Para Penggugat:

a. Materil:

- Biaya Oprasional berperkara di Mahkamah Partai Golkar sebesar Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah);
- Transport 1 kali perjalanan Rp2.000.000,00 per orang x 30 orang sebanyak 5 kali berangkat = 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- Akomodasi hotel Rp948.000,00 x 15 (kamar) = Rp14.220.000,00 x 2 (hari) = Rp28.440.000,00
- Mengikuti Persidangan 5 kali (Rp28.440.000,00 x 5 = Rp142.200.000,00
- Biaya Konsumsi Rp100.000,00 x 30 orang x 2 kali makan x 2 hari = Rp12.000.000,00 x 5 kali siding = Rp60.000.000,00

b. Immateril:

Para Penggugat kehilangan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur dari Partai Golkar yang apabila diuangkan maka berjumlah senilai Rp30 Miliar;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan II;

Subsida: jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan, kedudukan hukum dan kerugian yang nyata;
3. Sengketa *a quo* belum diselesaikan secara internal melalui mahkamah partai Golkar (prematur);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Para Penggugat diskualifikator (tidak memiliki kepentingan dan kerugian nyata);
4. Objek gugatan tidak berlaku lagi;
5. Gugatan sudah diputus Mahkamah Partai Golkar;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 26 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diucapkan di persidangan pada tanggal 26 Maret 2018 dengan hadirnya Para Penggugat, kemudian terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 58/Pdt.Sus- Parpol/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 26 Maret 2018;

2. Mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan semua proses, tindakan, kegiatan, atau apapun yang terkait dengan surat Penetapan Nama Calon Kepala Daerah Provinsi Lampung Nomor: B-1186/GOLKAR/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: B1186/GOLKAR/VIH/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Penetapan Nama Calon Kepala Daerah Provinsi Lampung tidak Sah;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah mengeluarkan surat Penetapan nama calon kepala Daerah Prov. Lampung Nomor: B-1186/GOLKAR/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan Ketua Umum DPP Partai Golkar (Tergugat I) untuk mencabut Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: B-1186/GOLKAR/VIII/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Penetapan Nama Calon Kepala Daerah Provinsi Lampung;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II;
7. Menghukum Tergugat I dan secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat.

Materil:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya operasional perkara di Mahkamah Partai Golkar sebesar Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

- Transport 1 kali perjalanan Rp2.000.000,00 per orang x 30 orang sebanyak 5 kali berangkat = 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- Akomodasi hotel Rp.948.000 x 15 (kamar) = Rp.14.220.000,00 x 2 (hari) = Rp28.440.000,00
- Mengikuti persidangan 5 kali (Rp28.440.000,00 x 5 = Rp142.200.000,00)
- Biaya Konsumsi Rp100.000,00 x 30 orang x 2 kali makan x 2 hari = Rp12.000.000,- x 5 kali sidang = Rp60.000.000,00

Immateril:

Para penggugat kehilangan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur dari Partai Golkar yang apabila di uangkan maka berjumlah senilai Rp30 miliar;

8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I dan II;

Subsida: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 34/PI-GOLKAR/IX/2017 tanggal 8 Januari 2018;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akan mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut berisi penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Bahwa, lagi pula setelah membaca dan meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum:

Bahwa dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* sesuai dengan ketentuan hukum acara, dan berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti penetapan Ir. H. Arinal Djunaidi sebagai nama calon Gubernur Kepala Daerah Provinsi Lampung dalam Pilkada tahun 2018 telah sesuai dengan Juklak DPP Partai Golkar Nomor 06/DPP/GOLKAR/VI/2016, tanggal 15 Juni 2016, sehingga perbuatan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah sah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 26 Maret 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **INDRA KARYADI, S.H., dan SUBHAN EFENDI, S.H.,** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. INDRA KARYADI, S.H., 2. SUBHAN EFENDI, S.H.,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumantha, S.H., M.H., dan Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

I Gusti Agung Sumantha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif., S.H., LL.M., Ph.D

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 489.000,00 +
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt.Sus-Parpol/2018